



NOTARIS TANTIEN BINTARTI, S.H.

SK NO. : M-44-HT .03.01-TH. 1985, TGL. 16 Agustus 1985

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)

SK NO.: 96/DJA/1987, Tgl. 04 Juli 1987
jo. SK NO : 27-XI-1992, Tgl. 06 Juni 1992

JL. RAYA KALIJATEN 55, SEPANJANG
Telepon : (031) 7881459 Fax. : (031) 7886177
TAMAN - SIDOARJO

Akte : 16 APRIL 2016

No. : 48

TURUNAN

PENDIRIAN YAYASAN

" MASJID AGUNG AT-TAQWA REWWIN "

TANTIEN BINTARTI, SH
NOTARIS SIDOARJO

Nomor : 48.-

PENDIRIAN YAYASAN

"MASJID AGUNG AT-TAQWA REWWIN "

Pada jam 13.00 (tigabelas titik kosong-kosong) -----
Waktu Indonesia Barat, -----
Hari ini, Sabtu, tanggal 16-4-2016 (enambelas April tahun
duaribu enambelas), -----
menghadap kepada saya, TANTIEN BINTARTI, Sarjana
Hukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan dihadiri ---
oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut
pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan Insinyur MISADI SANTOSA, lahir di Sidoarjo, pada
26-12-1963 (duapuluhan enam Desember seribu -----
sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia,
status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat -----
tinggal di Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan --
Jagir, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, -----
Gembili 3/9, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan 3578042612630003, -----
untuk keperluan ini sementara berada di Sidoarjo, -----
Penghadap saya, Notaris kenal, -----
Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang - tunai; -----
- Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar -- sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN



PASAL 1

JANTIEN BINTARTI, SH

NOTARIS SIDOARJO

- (1) Yayasan ini berusaha dengan memakai nama : -----
----- " MASJID AGUNG AT-TAQWA REWIN " -----
--- (untuk selanjutnya akan disebut " Yayasan "), -----
bertempat kedudukan di Sidoarjo. -----

(2) Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan -
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia, -----
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan ---
Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- Yayasan didirikan mempunyai maksud dan tujuan : -----

1. Yayasan ini didirikan dengan maksud sebagai lembaga --
yang membantu pemerintah dalam membangun dan -----
mencerdaskan masyarakat Islam yang berguna bagi -----
Agama, Bangsa dan Negara, -----

2. Yayasan ini berazaskan falsafah Negara Republik -----
Indonesia yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 --
(seribu sembilanratus empatpuluhan lima), dan Garis Garis
Besar Haluan Negara, serta ajaran Islam, -----

3. Yayasan ini mempunyai tujuan : -----
a. Membantu pemerintah dalam usahanya mencerdaskan ---
kehidupan bangsa membangun manusia Indonesia seutuh
nya melalui pendidikan formal dan non formal, -----
b. Memajukan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas
keilmuan dalam pendidikan agama Islam melalui -----
Pondok Pesantren, -----
c. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang sosial -
meliputi : Panti Asuhan Yatim Piatu, Panti Jompo --

TANTIEN BINTARTI, SH
NOTARIS SIDOARJO

dan menerima Zakat, Infak dan Shodaqoh serta -----
menyalurkannya, -----

- e. melakukan usaha yang tidak bertentangan dengan -----
peraturan perundangan dan peraturan Yayasan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- PASAL 3 -----

--- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, --
yayasan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang --
Pendidikan yang meliputi : -----

- a. Mendirikan/Menyelenggarakan Pendidikan Formal -----

mulai : -----

- Taman Kanak-kanak (TK) atau Roudhotul Athfal (RA), -----
- Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), -----
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah -
(MTs), -----
- Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), -----
- dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), -----
- Sampai dengan Perguruan Tinggi (PT)/Universitas. ---

- b. Mendirikan/Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal -----

antara lain : -----

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), -----
- Play Group/Kelompok Bermain, -----
- Taman Asuh Anak Muslim (TA'AM), -----
- Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), -----
- Taman Kanak-kanak Al Qur'an (TKQ), -----
- Madrasah Diniyah, -----
- Kursus/Bimbingan Belajar berbagai ilmu pengetahuan, ---
| - Pelatihan-pelatihan, -----

- c. Menyelenggarakan Panti Asuhan, -----

- d. Studi Banding, -----

- e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan,
 - f. Majelis Ta'lim,
 - g. Pondok Pesantren,
 - h. Tempat Ibadah,
 - i. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
 - j. Taman Penitipan Anak (TPA),
- semua tersebut di atas dalam arti kata yang seluas-luasnya.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

--- Yayasan ini didirikan dan dianggap berjalan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ini (16-4-2916), --- dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ---

K E K A Y A A N

PASAL 5

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari --- kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari --- uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta --- rupiah), ---
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --- kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. Jariyah; -----
 - d. Infaq; -----
 - e. Shodaqoh; -----
 - f. hibah; -----
 - g. hibah wasiat; dan -----
 - h. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----

Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan -----

TANTIEN BINTARTI, SH

NOTARIS SIDOARJO

perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

PASAL 6

- Yayasan mempunyai organ, yang terdiri dari :
- Pembina;
 - Pengurus;
 - Pengawas;

P E M B I N A

PASAL 7

- Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan

SANTUARI BINTARIL SH

rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

- (7) seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

PASAL 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7)
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

PASAL 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina.
- (2) Kewenangan Pembina meliputi:
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

TANTIEN BINTARTI, SH
NOTARIS SIDOARJO

- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. penunjukan likwidator dalam hal Yayasan dibubarkan
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. --

RAPAT PEMBINA -----

PASAL 10 -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling lambat sedikitnya dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat ini harus mencantumkan hari, tanggal, tematik, empati dan waktunya, tempat dan acara rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain

ANTARALIN BINTARIL

- dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dalam jumlahnya oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh seorang atau lebih oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

PASAL 11

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
jumlah anggota dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat satu, pasal ini berlaku sejak ketika (1) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat satu, pasal ini berlaku sejak ketika (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila

TANTIEN BINTARTI, SH
NOTARIS SIDOARJO

dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ---

anggota Pembina. -----

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 -----

(satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----

sama dengan jumlah suara -----

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----

berikut : -----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)

suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----

diwakilinya; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -

dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, -----

kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada

keberatan dari yang hadir; -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----

dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang -

ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) -

tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -

dengan akta notaris. -----

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa --
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua --

anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN -----

PASAL 12 -----

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----

TANTIEN BINTARTI, SH
NOTARIS SIDOARJO

sejauh tindakan tersebut tercantum dalam Laporan ----
Tahunan. -----

----- P E N G U R U S -----

PASAL 13

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

- a. Seorang Ketua; -----
- b. Seorang Sekretaris, dan -----
- c. Seorang Bendahara. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum). -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

PASAL 14

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinystakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

- kembali.
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -- apabila Pengurus Yayasan : -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -- (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7) Dalam hal tersebut penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian ----- pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan ----- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri ----- Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- dan instansi terkait. -----
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----- Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

TANTIEN BINTARTI, SH

NOTARIS SIDOARJO

--- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- (1) meninggal dunia; -----
- (2) mengundurkan diri; -----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diacam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --
- (5) masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

PASAL 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yaysan -- (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;

- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan mesutuq mukarrab sebab seseorang yang bekerja untuknya atau bekerja namun bukan untuknya Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f, harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

PASAL 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

PASAL 18

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----

TANTIEN BINTARTI, SH

NOTARIS SIDOARJO

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

PASAL 19

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan
- (2) Yang dapat diangkat Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum

--- dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana ---
--- karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, ---
--- masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan -----
--- pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
--- terhitung sejak tanggal putusan tersebut, berkekuatan
--- hukum tetap. -----

(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus ---
--- berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka ---
--- sejauh selepas adem sertai waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak ---
--- mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk -----
--- memberhentikan sewaktu-waktu. -----

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada ---
--- Pengurus. -----

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau
--- honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ---
--- Keputusan Rapat Pengurus. -----

PASAL 20 -----

(1) Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara ---
--- Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ---
--- kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ---
--- bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus --
--- yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan
--- atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka ---
--- anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ---
--- nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ---
--- bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,
--- maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

RAPAT PENGURUS -----

PASAL 21 -----

**TANTIEN BINTARTI, SH
NOTARIS SIDOARJO**

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ----- dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu -- orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. ---
- (2) Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
- (3) Pengadilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari dulurqab) 15 (sedikit puluh lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pengadilan dan tanggal rapat.
- (4) Pengadilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ----- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan - atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -- wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina -----

PASAL 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----- berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----- Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --

(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

PASAL 23

(1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang

TANTIEN BINTARTI, SH
NOTARIS SIDOARJO

ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang -- anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --- sebagai sekretaris rapat. -----

- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---- tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan --- semua anggota Pengurus telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Pengurus memberitahukan -- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- kegiatannya diantara bagian bagian Pengurus. -----

P E N G A W A S -----

PASAL 24 -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----- anggota Pengawas. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat ----- sebagai Ketua Pengawas. -----

PASAL 25 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah - orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan --- hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -

pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi --
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan

NOTARIS SIDOARJO

pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----

sejak 180 hari sejak bukti terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan

hukum tetap. -----

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan rapat diangkat
kembali. -----

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka jangka waktu
paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya -----

ekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, ---
untuk mengisi kekosongan itu. -----

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak
terjadinya kekosongan tersebut, -----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat
Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus ---
oleh Pengurus. -----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ---
(tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya. -----

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian -----
Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dan instansi terkait. -----

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
----- atau lembaga yang berada di bawah pengawas, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

PASAL 26

--- Jabatan Pengawas berakhiri apabila :

- (1) meninggal dunia; -----
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina; -----
Pengawas ditunjuk sejalan dengan (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

PASAL 27

(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.

(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

(3) Pengawas berwenang :

- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang diperlukan (diperlukan) oleh Pengawas;
- b. memberikan dokumen;
- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
- e. memberi peringatan kepada Pengurus.

(4) Pengawas dapat memberitahukan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar

- dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina sifat dan alasan mengapa
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesepakatan membela diri.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan dari sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
- mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh) dan ayat (delapan), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.
- RAPAT PENGAWAS
- PASAL 28
- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila

- pada dasar dasar dan yang dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang pengawas atau lebih banyak atau lebih Pengawas atau Pembina.
- days seleb kudakan yang (2) Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang ---
--- dalam hal pengawas berhak mewakili Pengawas.
- negara, makanya perlu ada (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ---
--- pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengadilan dimulai sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan hari libur; 15 decimal yakni sebtangan panggilan dan tanggal rapat.
- yang pada hari Rabu yang (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu tempat dan acara rapat.
- selain itu ada (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- yang ada di sisi kiri (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.
- pasal ini dibedakan sebagai PASAL 29
- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan perintah resmi yang bersurat kuasa.
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan respon tertulis selambat-lambatnya pada tanggal rapat. Jika tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

PASAL 30

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ditolaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung.

- dibuat setelah berakhirnya Rapat dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --
- setelah selesai oleh pengawas (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak dibutuhkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan pengalaman pada saksi atau akta Notarized-----
- untuk hal yang dilakukan (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan bahwa pengawas setelah adanya Pengawas telah diberitahu secara tertulis dari pengawas lainnya bahwa semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usulan tersebut dalam bentuk surat yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani surat tersebut pada saat usul tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

RAPAT GABUNGAN

PASAL 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7

- (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

PASAL 32

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

- suara abstain atau tidak ada suara maupun melarang dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.
- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----
- JUGA SUDAH DILAKUKAN PADA RAPAT GABUNGAN
- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling

sedikit dan merata. Sedikit artinya sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

RUMUSAN YASA

- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

PASAL 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

PASAL 35

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :

- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai,
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.

(6) Iktisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akutansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGKARAN DASAR

PASAL 36

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk

---- dan seluruh anggota yang hadir mufakat.

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari setelah bersidang anggota yang hadir terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau diwakili.

PASAL 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada

----- saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas
----- persetujuan kurator.

P E N G G A B U N G A N

PASAL 38

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang
menggabungkan diri menjadi bubar.

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha
dilakukan berdasarkan dasar dasar yang
tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang
bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menerima menggabungkan diri tidak
pernah melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan
kesulitan.

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
Pengurus kepada Pembina.

PASAL 39

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota
Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang
hadir.

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan diri dan yang menerima penggabungan

menyusun usul rencana penggabungan.

- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasarnya yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta Penggabungan.

P E M B U B A R A N

PASAL 40

- (1) Yayasan bubar karena :

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :

- 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan

kesusilaan;

2. tidak mampu membayar utangnya setelah -----

dinyatakan pailit; atau -----

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----

melunasi utangnya setelah pernyataan pailit -----

dicabut. -----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat

(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator

untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus ---

bertindak sebagai likuidator. -----

PASAL 41 -----

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----

melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan

kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, -----

untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam -----

likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan -----

maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku -----

peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----

(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----

pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----

kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan -----

terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan -----

pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubar -----

akan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak -----

tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran -----

Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar -----

harian berbahasa Indonesia. -----

- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

PASAL 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud da-----

tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- PASAL 43 -----

(1) hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ---

dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat -
Anggota untuk utuk yayasan Pembina. -----

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), ---

Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran ---

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, --

Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat

susunan yang bersama-sama susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan -----

susunan yang bersama-sama dengan susunan sebagai berikut : -----

PEMBINA : -----

1. Tuan YUSUF ABDULLAH, lahir di Bima --
pada tanggal 22-11-1982 (duapuluhan ---
dua Nopember seribu sembilanratus ---
delapanpuluhan dua), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan Swasta, -
bertempat tinggal di Sidoarjo, -----
Kecamatan Waru, Desa Wedoro, Rukun --
Tetangga 006, Rukun Warga 008, Jalan
Merak XIII/Q-11 - 12, Rewwin, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan -----
3516182211620004, -----

PENGURUS : -----

2. Tuan Insinyur MISADI SANTOSA, -----
tersebut di atas, -----

1. KETUA : Tuan ACHMAD ABDUL KADIR, -----
lahir di Surabaya, pada tanggal -----
22-4-1968 (duapuluhan dua April seribu
sembilanratus enampuluh delapan), ---

Warga Negara Indonesia, status ----- pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Wedoro, Rukun Tetangga 004, Rukum Warga 009, Jalan Merak VII/7 Q.11-43, Rewwin, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3515182204680001, -----

2. SEKRETARIS : Tuan MOCHAMAD TRIONO --- BUDI SANTOSO, Sarjana Teknik, lahir di Surabaya, pada tanggal 30-7-1964 -(tigapuluhan Juli seribu sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan BUMN, bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Wedoro, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Jalan Merak VI/3, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3515183007640001, -----

3. BENDAHARA : Tuan MOCHAMAD FADILAH, lahir di Bandung, pada tanggal 1-11-1953 (satu Nopember seribu sembilanratus limapuluhan tiga), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Wedoro, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Jalan Merak TK Q.2/125, Rewwin, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan -----

3515180111530002, -----

PENGAWAS : Nyonya MULYATI CHASANAH, lahir di -----

Purworejo, pada tanggal 4-3-1963 (empat
Maret seribu sembilanratus enampuluh ---
tiga), Warga Negara Indonesia, status --
pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat
tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Waru, ---
Desa Wedoro, Rukun Tetangga 004, Rukun -
Warga 009, Jalan Merak III/69 Q-17, ---
Rewwin, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3515184403630001, -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ---
harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali -----
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat -----
pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang -----
berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan, -----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ---
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi -
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ---
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan -
untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat

WAKTU DAN

DATA

kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang

mungkin diperlukan.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

dibuat dan disahkan di Sidoarjo, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi :

1. Nyonya ENY SETYAWATI, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 14-7-1967 (empatbelas Juli seribu sembilanratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Geluran, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Jalan Mangga 45,

2. Nyonya SUSIANTI, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 14-7-1976 (empatbelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh enam), bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Taman, Desa Sidodadi, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Dusun Kemendung,

kedua-duanya karyawan Notaris.

--- setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris.

--- Dibuat tanpa perubahan suatu apapun.

--- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

*. DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN *-



(TANTIEN BINTARTI, S.H.)

----- Saksi yang dibacakan akta ini dan menulis minutan

deposisi dilakukan di hadapan penyaksikan dan ditandatangani